

## Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli dan Polemik Riba

**Ahmad Khoirin Andi**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Maliki Bondowoso  
e-mail: ahkhanme@gmail.com

### Abstrak

Kehidupan manusia telah tumbuh dengan berbagai macam interaksi sosial. Sehingga menimbulkan berbagai macam perilaku, perilaku tersebut tentunya beraneka ragam, mulai dari yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Sebagai agama *Rahmatan lil 'alamin* Islam membarikatkan aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan tersebut baik berupa horizontal maupun vertikal. Salah satu dari berbagai interaksi manusia, jual beli adalah salah satu bentuk interaksi yang sering di gunakan. Hal tersebut karena jual beli adalah salah satu dari bagian yang tidak terpisah dari upaya manusia menyambung hidup. Namun sebagai interaksi yang dibolehkan jual beli tidak lepas dari *Riba* dalam transaksinya yang harus dihindari. Hal tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai religius serta nilai-nilai transaksi sosio-ekonomikn kehidupan manusia.

Kata Kunci: Jual Beli, Riba, Interaksi dan Sosial.

### Abstract

Human life has grown with a variety of social interactions. Resulting in various kinds of behavior, the behavior is certainly diverse, ranging from what is allowed or not allowed. As the religion *Rahmatan lil 'alamin* Islam membarikatkan rules that cover all aspects of human life. The shelter is either horizontal or vertical. One of the various human interactions, buying and selling is one form of interaction that is filtered in use. That is because buying and selling is one part that is not separate from human efforts to make a living. But as an interaction that is allowed to buy and sell can not be separated from *Riba* in the transaction that must be avoided. This is because it conflicts with religious values and the socio-economic transaction values of human life.

Keywords: Buying and Selling, Usury, Interaction and Social.

### Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sempurna yang pernah ada. Ia diciptakan Allah yang terbaik serta dilengkapi akal pikiran, dalam hal ini menurut Ibnu Arabi melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus dari pada manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, dan berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, dan memutuskan. Manusia adalah makhluk kosmis yang sangat penting, karena di lengkapi dengan semua syarat-syarat

yang di perlukan bagi pengembangan tugas dan fungsinya sebagai makhluk Allah di bumi.

Manusia selain makhluk individu ia juga merupakan makhluk sosial yang mana akan berkonsekuensi untuk saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan raganya serta dalam mengembangkan dan menjadikan dirinya manusia yang baik dan penuh tanggung jawab.

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materialnya di dunia ini, sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan agama dan banyak hal lainnya.

Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah*. *Falah* akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Salah satu aspek agar *falah* tercapai dan yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, tanpa kegiatan produksi maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya.

Islam sebagai agama tidak hanya membahas problem *theologi*, tapi juga berbicara tentang hubungannya sesama makhluk Tuhan. Adapun hubungan manusia dengan manusia telah diatur dengan baik dalam al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci menjadi pedoman terbentuknya aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Al-Qur'an sangat relevan dijadikan dasar berpijak di kehidupan ini.

Dalam firman suci-Nya (al-Qur'an), Allah s.w.t telah memberikan rambu-rambu dan aturan bagi manusia guna meneraturkan aktifitas yang dilakukan manusia agar terciptanya keteraturan dan peradaban yang baik. Dengan terciptanya masyarakat yang mapan peradabannya, masyarakat khususnya muslim, mampu menjadi pribadi yang bermartabat dan memiliki ketahanan yang kuat. Dalam hal ini, Allah s.w.t telah memberikan aturan main sebagai sistem yang relevan digunakan dalam hubungan antar manusia dalam segala aspek terutama perihal ekonomi.

Dalam hal ini, kami mencoba memberikan pemahaman baru yang sesuai dengan realita yang menuntut dalam seni memahami Al-Qur'an. Sedangkan landasan kami, berada pada terori-teori tradisional dan moderent dengan merujuk pada tafsir kontemporer.

Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad s.a.w diutus sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran. Jual-beli, sistem yang ditawarkan al-Quran berdasarkan asas keadilan bersama. Meskipun demikian, dalam perjalanan ironisnya masyarakat muslim masih sedikit yang mampu memahami dengan betul prinsip-prinsip jual-beli yang dijelaskan al-Quran dan as-sunnah.

Dampaknya terjadi praktik-praktik transaksi yang mengarah pada penyimpangan dalam kehidupan sosial-masyarakat yang menimbulkan berbagai polemik. Sehingga mengakibatkan terjadi kesenjangan dari salah satu pihak. Dan sangat disayangkan, praktik-paraktik tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah praktek jual-beli sapi *glongongan*.

Hal itu mendorong penulis untuk membahas ayat-ayat yang terkait jual-beli dan kaitannya dengan praktek penjualan sapi *glongongan*.

### Metode Penelitian

Tujuan dari melakukan penelitian sebagaimana di jelaskan oleh Suekamto (1986) adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran di lakukan apabila yang sudah ada masih atau menjadi keragu-raguan.

Dalam penelitian Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Dimana, peneliti melakukan pendekatan kepustakaan terhadap tema pembahasan pada penelitian ini.

Pada hakikatnya, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar. Penelitian ini disebut juga pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana ditelaah berbagai pendapat ahli dan teori yang teruji keabsahaannya(Faisal, 1990:43)

### Legitimasi Kehalalan *Bai'* (jual-beli) dan Pengertiannya

Sebagai pondasi dasar dalam pembahasan ini. kajian dimulai dengan memahami Al qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275 sebagai berikut

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu

*adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS: Al Baqoroh: 275)

Sebab Turunnya Ayat Kaum Tsaqif penduduk kota Taif telah membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua hutang mereka demikian juga piutang (tagihan) yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW menunjuk 'Itab bin Usaid sebagai gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif. Bani Amr bin Umar yang adalah orang biasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah sejak zaman jahiliyah dan senantiasa Bani Mughirah membayarkannya. Setelah kedatangan Islam, mereka memiliki kekayaan yang banyak. Karenanya datanlah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan riba, tetapi Bani Mughirah menolak. Maka diangkatlah maslah itu kepada 'Itb bin Usaid dan beliau menulis surat kepada rasulallah. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah SAW lalu menulis surat balasan yang isinya "Jika mereka ridha atas ketentuan Allah SWT di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah perang kepada mereka.

Allah SWT dalam ayat di atas mengatakan dengan tegas kebolehan jual beli dan keharaman riba. Dan mengancam pelaku riba kekal di dalam neraka. Berdasarkan asbabun nuzul tersebut, tampak jelas sikap rasulallah terhadap orang-orang yang masih melakukan praktik riba.

Nabi memberi mereka ultimatum perang jika tetap melanggar peringatan beliau. Hal ini menunjukkan agar orang Islam selalu melakukan praktek bai' yang sesuai tuntutan Allah SWT.

Jual beli dan riba diibaratkan sisi mata uang. Sehingga banyak orang yang melakukan praktek jual beli, tapi justru terjebak dalam praktek riba yang dilarang oleh agama. Padahal keduanya memiliki substansi yang sungguh berbeda.

Selanjutnya peneliti akan mengurai pengertian Ba'I atau jual beli. Kata ba'i bentuk mufrad dari lafadz buyu', yang secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan bai; menurut istilah adalah memberikan hak kepemilikan harta dengan adanya penukar dan cara-cara yang dilegalkan syariat.

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi pemindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Al-Qur'an mengatur praktik tersebut agar satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Pada dasarnya, Islam menghendaki terciptanya tatanan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai jahiliyah. Dimana sistem ekonomi dibangun berdasarkan riba yangmana bertentangan dengan ketetapan syari'at (al-Quran).

Riba merupakan sistem jahiliyah yang membawa kesengsaraan rakyat. Dilihat dari efek yang ditimbulkan, seperti pemaksaan kehendak, pemiskinan kekayaan secara bertahap maupun sepotan bagi objek peminjam maupun penghutang, penjeratan kekayaan, pemutus sirkulasi perekonomian mikro. Maka dari itu, aturan-aturan yang dibangun al-Quran menghantarkan umat manusia pada kehidupan yang cerah dan adil, dengan mengharamkan riba.

Jual beli adalah transaksi yang memberi keuntungan kepada penjual dan pembeli, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan jual beli berdasarkan usaha manusia, dan aktivitas manusia. Jual beli mengandung kalkulasi

serta orientasi untung dan rugi, tergantung kepandaian pengelola modal atau pemilik saham.

Dalam transaksi jual beli ada istilah *gharar* yang perlu di fahami dan di waspadai. Kata *gharar* dalam bahasa ‘Arab berarti akibat, bencana, bahaya dan resiko. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, dan tidak pasti secara dominan.
2. Kelompok kedua adalah unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak lain.

Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *gharar* dapat didefinisikan sebagai situasi, dimana pihak terkait kontrak yang tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad, yang dipegang oleh pihak lain. Pasal kontrak adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh salah satu pihak. Contoh klasik adalah transaksi jual beli burung atau ikan yang belum tertangkap, anak sapi yang masih didalam perut ibunya dan lain-lain.

Menurut Suhrawardi secara umum yang dimaksud dengan resiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Resiko menurut Sri Rezeki Hartono yang dikutip oleh Suhrawardi adalah:

- a. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, diharapkan terjadi, atau
- b. Kemungkinan kehilangan atau kerugian
- c. Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan.

Dalam kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan atau mengeksploitasi dalam segala bentuk.

Firman Allah SWT.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .....

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (Al-An'aam : 152).

*Gharar* mengundang ketidak-pastian atau ketidak-tahuan salah satu atau kedua belah pihak yang terkait kontrak, hal inilah yang banyak mengakibatkan pertikaian dan ketidak-adilan. Firman Allah SWT.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ  
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar?" (QS. Al-Muthaffifin : 1-5)

Selain pada Qur'an surat al Muthaffifin juga diuraikan pada suarat An-Nisaa' ayat 29 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisaa' : 29)

Gharar yang menimbulkan keraguan, kecurangan dan kebohongan:

- a. Menjual ikan didalam air
- b. Menjual burung di udara
- c. Menjual hewan yang masih dalam kandungan berupa janin
- d. Menjual tangkapan yang masih dalam perangkap
- e. Menjual susu yang belum tentu hewan tersebut menghasilkan
- f. Najsh itu dilarang.

Selain Gharar dalam jual beli, Riba juga termasuk suatu perkara yang harus di tinggalkan. Berbeda dengan riba, keuntungan yang didapatkan tidak melalui usaha manusia, tidak menuntut adanya aktivitas manusia dan tidak ada kemungkinan untung dan rugi. Riba hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Lebih lanjut akan diulas pada bab tersendiri.

### **Riba dan cakupannya**

Secara umum transaksi keuangan dianggap sah menurut syariat jika tidak mengandung unsur tertentu seperti riba (bunga), *gharar* (tipu muslihat), *qimar* (judi) dan lain sebagainya. Walaupun riba mendapatkan perhatian yang sangat penting bukan berarti meremehkan yang lain, larangan atas riba juga bukan hanya ada dalam Islam tetapi pada semua agama *samawi* dan dalam sejarah sepanjang tradisi peradaban.

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* maka tidaklah Islam memerintahkan sesuatu melainkan didalamnya terdapat maslahat dan tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan karena ada kemudharatan. Demikian pula, Islam menghalalkan jual beli karena didalamnya terdapat keuntungan dan maslahat bagi manusia, dan mengharamkan riba, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, tak lain melainkan karena terdapat mudarat bagi kehidupan manusia, karena aturan-aturan syariat yang komprehensif telah menetapkan *muamalah ma'aallah* dan *muamalah ma'al khalqi* dan transaksi ekonomi merupakan salah satu hubungan antar manusia yang tak terlepas dari jual beli, utang piutang dan masalah riba. Berikut ini penulis mencoba memaparkan pendekatan seputar riba itu sendiri

Secara etomologi riba berarti pertumbuhan atau tambahan (*ziadah*). Sebagaimana firman Allah swt. (اهتزت وربت) yang artinya: *menjadi subur dan menumbuhkan*. Yakni tumbuh dan berkembang.

Sedangkan menurut istilah para Imam mazhab fikih Islam sebagai berikut:

Syafi'iah: mengatakan bahwa riba adalah akad atas imbalan tertentu, tidak sama dalam ukuran syariat ketika akad, atau dengan penagguhan antara kedua belah pihak atau salah satunya. Sedang Hanafiah berpendapat: mengemukakan bahwa riba adalah tambahan atas harta pokok (modal) tanpa penyeimbang yang bernilai dalam kaca mata syariat, yang disyaratkan oleh salah satu pihak pelaku akad dalam pengembalian.

Hanabilah: berpendapat bahwa riba adalah tambahan dalam suatu tertentu. Apakah semua tambahan atas harta pokok dinamakan riba? Jawabannya tidak, sebab tambahan yang diberikan oleh peminjam dengan kerelaan hati tanpa persyaratan tergolong akhlak mulia yang dianjurkan, termasuk *ihsan* atau *husnul qadha'*.

Riba, haram hukumnya. Al-Mawardi menyatakan bahwa riba tidak pernah diperbolehkan atau dihalalkan oleh seluruh syariat samawi. Al-Qur'an dan As-sunah telah menyatakan larangan tegas akan riba ini. Juga para ulama' telah berijma' bahwa riba haram hukumnya.

#### 1. Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sw. dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah swt. dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS.Al-Baqarah:278-279)

#### 2. As-sunnah.

عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه بييد الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا

Artinya: Dari Ubadah bin as-shamit berkata, Rasulullah saw. bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang satu jenis, sama(kadarnya), dan ada serah terima, maka jika bagian-

*bagiannya (yang diperjualbelikan) berbeda, juallah sesuai dengan yang kamu kehendaki jika ada serah terima.*

### **Macam-macam riba.**

Riba menurut Jumhur ulama ada dua macam yaitu riba *fadhli* dan riba *nasi'ah*.

#### 1) Riba *fadhli*.

Riba *fadhli* adalah pertukaran dua barang *ribawi* yang sejenis dengan ada kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Misalnya menukar sepuluh kilo kurma dengan dua belas kilo kurma.

Ada empat unsur yang dapat menggolongkan suatu transaksi jual beli menjadi riba fadhli, yaitu:

- a. Kedua barang yang ditransaksikan adalah barang *ribawi*.
- b. Keduanya satu jenis.
- c. Adanya kelebihan yang bernilai dalam kaca mata syara' dalam salah satu barang.
- d. Penyerahan barang itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan.

Hikmah diharamkannya riba *fadhli* yaitu melindungi manusia dari kerugian dan bahaya, yang mana telah diyakini bahwa terdapat kelebihan pada salah satu jenis barang. Maka tidak ada perbedaan kualitas pada barang *ribawi*, kualitas baik dan buruknya sama, sampai tidak menjadikan alasan kualitas sebagai cara untuk membolehkan riba, maka dilarang untuk menghalangi perantara menuju riba.

#### 2) Riba *nasi'ah*.

Riba *nasi'ah* disebut juga riba *jahiliyah* dan riba pada bank konvensional di zaman kita ini yaitu: pertukaran dua barang *ribawi* yang satu jenis maupun beda jenis, dengan menangguhkan penyerahan keduanya atau salah satunya. Baik tambahan itu berupa nominal maupun riil (nyata), misalnya pertukaran satu kilo beras dengan dua kilo gandum setelah satu bulan, yakni salah satunya diberikan sekarang dan lainnya diberikan bulan mendatang. Didalamnya terdapat riba, karena meskipun di bolehkan kelebihan pada salah satu barang yang berbeda jenis akan tetapi diharuskan penyerahan kedua barang pada saat akad tanpa ditangguhkan. Ini adalah pelaksanaan yang disyaratkan dalam pertukaran bahan makanan satu dengan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas.

Maka dalam pertukaran barang yang sejenis: disyaratkan keduanya satu jenis dan penyerahan barang pada saat akad tanpa ditangguhkan. Hal demikian untuk menghindari riba. Adapun barang yang tak sejenis: disyaratkan penyerahan keduanya pada saat akad.

Hikmah dari diharamkannya riba *nasi'ah*. Adalah karena membebani orang yang terpaksa melakukan transaksi riba ini, orang kaya mengambil manfaat dari kebutuhan si miskin, memberikan bahaya besar bagi manusia, mengambil tambahan dengan tidak benar dan tanpa usaha. Apabila membeli bahan makanan



dengan uang maka dibolehkan, karena pertukaran dua barang dari jenis yang berbeda.

Adapun menurut Syafi'iah riba terdiri dari tiga jenis yaitu:

- 1) Riba *fadhl* adalah pertukaran dua barang sejenis dengan penambahan pada salah satunya tanpa penangguhan.
- 2) Riba *yad* adalah pembelian barang dengan menanggihkan penyerahan salah satu barang atau keduanya tanpa menyebutkan waktunya, atau pertukaran barang berlain jenis seperti gandum dan kurma tanpa diserahkan pada saat akad. Jenis ini termasuk riba *nasi'ah* menurut hanafiah yaitu syarat penyerahan barang pada saat akad, didalamnya ada penangguhan dalam penyerahan salah satu barang atau keduanya. Dalilnya yaitu pada hadis dibawah ini:

عن عمر عن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وها "أي خذ وأعط.

*Dari Umar bahwa Nabi saw. Bersabda: emas dengan emas riba kecuali sini dan sini, yakni ambillah dan berikanlah. (HR. Bukhori dan Muslim)*

- 3) Riba *nasi'ah* adalah pertukaran barang dengan penangguhan waktu serta penambahan pada salah satu barang ketika pembayarannya, yakni penambahan pada salah satu barang tanpa adanya usaha nyata atas penangguhan waktu pembayaran, baik dari satu jenis maupun beda jenis dan kualitas yang sama maupun beda.

Kesimpulan: Riba *nasi'ah* adalah penangguhan hutang dengan penambahan atas jumlah asalnya (ini adalah riba *jahiliah*), atau penangguhan penyerahan atas salah satu barang *ribawi* sejenis. Adapun riba *fadhl* adalah penambahan pada salah satu barang *ribawi* yang sejenis maupun beda jenis diserahkan secara langsung pada akad.

### **Illat (sebab) riba**

*illat* (sebab) riba adalah sifat yang terdapat pada barang yang sesuai dengan barang *ribawi* yaitu (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam). Apabila pada barang terdapat sifat yang sesuai pada barang *ribawi* tersebut maka merupakan transaksi riba.

Para Ulama berbeda pendapat dalam sifat barang yang melanggar hukum dari barang *ribawi* yang telah ditetapkan, hal itu karena barang-barang yang lain tidak disebutkan pada ayat, maka harus diambil kesimpulan dengan *ijtihad* para ulama, inilah pendapat mereka:

1. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *illat* (sebab) riba *fadhl* adalah takaran atau timbangan pada barang sejenis, ketika ada keduanya maka diharamkan riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*, yakni *illat* (sebab) riba pada empat barang yang disebutkan yaitu (gandum, jewawut, kurma dan garam) adalah takaran dan satu

jenis. Adapun *illat* pada emas dan perak adalah timbangan dan sejenis, maka tidak termasuk *illat* riba apabila tidak terdapat dua sifat yaitu kadar dan sejenis, yakni riba terdapat pada barang yang didalamnya terkumpul jenis dan kadar yang sama, seperti penjualan emas dengan emas apabila ada penambahan pada salah satunya maka tambahan ini adalah riba, karena kedua barang tersebut adalah ditimbang, inilah maksud dari kadarnya. Maka dari itu barang sejenis (yang ditakar dan ditimbang) merupakan barang *ribawi*. Adapun barang yang menurut perbandingan nilai seperti hewan, karpet dan mobil didalamnya tidak mengandung *illat* riba, maka dibolehkan pertukaran banyak dengan sedikit seperti seekor domba dengan dua ekor, karena nilai bukan termasuk kadar, yakni takaran dan timbangan.

a. Kadar pada riba *fadhhl*

Kadar riba *fadhhl* yang ada pada makanan adalah setengah *sha'* atau lebih karena penaksiran pada syara' selain itu, maka apabila penambahan kurang dari setengah *sha'* dibolehkan.

b. Jenis *illat* (sebab)

Demikianlah *illatnya* adalah kadar dan jenis yang sama, maka didalamnya termasuk barang *ribawi* baik berupa bahan makanan atau tidak, gandum dan jewawut dikiaskan pada riba *fadhhl* yaitu setiap apa yang dijual dengan takaran seperti biji-bijian, padi dan susu, jika dijual dengan takaran. Adapun emas dan perak dikiaskan pada setiap apa yang dijual dengan timbangan seperti timah, tembaga dan besi.

c. Kualitas yang baik dan buruk pada barang

Perlu diperhatikan juga bahwa kualitas baik atau buruk pada barang *ribawi* sama saja, maka tidak dibolehkan penjualan kualitas baik dan buruk pada barang *ribawi* kecuali bila serupa atau sama kadarnya, karena kualitas gugur pada barang *ribawi* berdasarkan kaidah syariah "Baik maupun buruk kualitasnya sama saja".

d. *Illat* (sebab) pada riba *nasi'ah*

*illat* pada riba *nasi'ah* atau riba jahiliah adalah salah satu sifat yang terdapat pada *illat* riba *fadhhl* yaitu takaran atau timbangan yang sama dan satu jenis, misalnya seseorang membeli satu *sha'* gandum pada musim dingin dan mengembalikannya sebanyak satu setengah *sha'* kurma ketika musim panas, maka setengah *sha'* tambahan pada nilai, bukan karena barang jualnya akan tetapi karena penangguhan waktu pembayaran saja, maka dari itu dinamakan riba *nasi'ah* atau penangguhan pada salah satu pengembalian.

Masyarakat *jahilia*<sup>1</sup> apabila seseorang meminjam pada mereka, ketika tiba waktu pembayaran ia berkata pada si peminjam, "kamu melunasi sekarang atau menambahkan", maka si peminjam membayarnya ketika itu juga atau menanggukkan dan menambah pembayaran pada modal pokok, dengan ini akan memberatkan peminjam dan membahayakannya, karena hutang telah menguasai hartanya.

e. Riba pada perbankan

Sesungguhnya bagian dari riba *nasiah* yang akan di jelaskan pada bab terakhir adalah riba yang telah kita ketahui di zaman sekarang yang ada pada perbankan konvensional yaitu memberikan pinjaman dengan pembayaran yang ditanggukkan dan mendapat manfaat tahunan atau bulanan, tujuh dalam seratus atau dua dan setengah, ini merupakan memakan harta orang lain dengan *bathil* . dan bahaya riba sangat jelas didalamnya, maka diharamkan sebagaimana diharamkannya riba, dan dosanyapun seperti dosa riba, yakni itu merupakan riba *nasi'ah*, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
نُظْمُومٍ وَلَا تَظْلُمُونَ أَمْوَالَكُم لَّا

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS: Al Baqoroh:279)

Riba yang diketahui manusia pada zaman sekarang adalah keuntungan yang didapat karena penanggukan pembayaran hutang yakni riba *nasi'ah* sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat *jahiliah*. Adapun riba fadhil jarang dilakukan.

f. Barang yang sejenis dan berbeda jenis

Sebagaimana ditetapkan bahwa diharamkan penjualan antara dua barang sejenis apabila ada penambahan pada salah satunya, dan dibolehkan saling melebihi satu sama lain pada barang yang tidak sejenis bagi Abu Hanifah, kecuali pada daging burung, maka dibolehkan pembelian daging burung yang sejenis seperti burung quail dan burung pipit dengan saling melebihkan, karena burung bukan termasuk barang *ribawi* ,yang mana tidak dijual dengan takaran maupun timbangan, akan tetapi dikecualikan pada daging ayam dan angsa, karena biasanya

keduanya ditimbang, maka tidak diperbolehkan dijual dengan saling dilebihkan.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *illat* diharamkannya penambahan pada emas dan perak merupakan uang atau alat tukar untuk barang-barang lainnya, adapun *illat* ada pada makanan menurut mereka antara *riba fadhhl* dan *riba nasi'ah*.

*Illat* (sebab) diharamkannya *riba nasi'ah* adalah bahan makanan yang bukan untuk obat, baik berupa makanan maupun yang dapat disimpan, makanan saja atau salah satunya, seperti jenis sayuran dari mentimun, lemon, kol, wortel dan buah-buahan segar seperti apel dan pisang.

Adapun *illat* (sebab) diharamkannya *riba fadhhl* adalah pada bahan makanan dan yang dapat disimpan, yakni makanan yang banyak dimakan, artinya makanan yang sering dikonsumsi manusia seperti semua biji-bijian, kurma, kismis, daging-daging, susu dan apa yang dibuat darinya. Adapun makna dari bahan makanan yaitu makanan yang baik seperti garam dan sejenisnya dari rempah-rempah, cuka, bawang merah, bawang putih, dan minyak. Dan maksud dari makanan baik dan dapat disimpan ialah makanan yang tidak rusak dengan penangguhan waktu maka dikembalikan pada kebiasaan tanpa dibatasi enam bulan atau satu tahun, sebagaimana pendapat sebagian dari mereka.

Barang yang sejenis dan lain jenis

Iman Malik mengibaratkan gandum, jewawut dan *sultu* (jenis gandum yang tidak memiliki kulit) satu jenis, biji-bijian dan beras satu jenis, kacang-kacangan seperti kacang dan *adas* satu jenis, maka dari itu tidak boleh saling melebihi antara gandum dan jewawut, dan boleh dilebihkan antara gandum dan biji-bijian. Adapun daging bagi Imam Malik terbagi menjadi tiga golongan yaitu daging hewan berkaki empat satu jenis, daging burung satu jenis dan daging ular-ularan satu jenis.

3. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa *illat* pada emas dan perak adalah mata uang atau alat tukar, artinya nilai kedua logam mulia itu sebagai harga barang-barang.

Adapun *illat* pada empat barang sisanya (gandum, jewawut, kurma dan garam) adalah makanan yakni bahan makanan, bahan makanan meliputi tiga hal yaitu:

Makanan pokok seperti gandum dan jewawut atau makanan yang sering dikonsumsi, masuk dalam kategori ini adalah kacang, beras, biji-bijian, *turmus* dan lain sebagainya dari biji-bijian yang diwajibkan zakat didalamnya.

- Buah-buahan, yang telah disebutkan dalam hadis atas kurma, maka mencangkup didalamnya buah-buahan seperti buah kismis dan buah tin. Bahan yang memperbaiki makanan dan badan yakni untuk obat. Dan telah disebutkan dalam hadis yaitu garam, maka mencangkup didalamnya obat-obatan masa lampau seperti jahe dan biji-bijian kering.
4. Mazhab Hambali mengatakan tiga riwayat dalam *illat* riba, riwayat yang paling *masyhur* adalah seperti mazhab Abu Hanifah yakni takaran atau timbangan dengan barang sejenis merupakan *illat* riba, maka semua yang ditakar dan ditimbang pada barang sejenis baik makanan maupun tidak merupakan barang *ribawi*. Akan tetapi Imam Hambali berbeda pendapat dengan Abu Hanifah yaitu, Imam Hanifah berkata: diharamkan riba *fadh*l pada setiap takaran dan timbangan barang sejenis, meskipun sedikit seperti kurma dengan kurma, dan apa yang tidak terbuat dari emas dan perak, tidak pada air, dan sesuatu yang tidak ditimbang: karena tidak terbuat dari emas dan perak, seperti barang yang terbuat dari tembaga, besi atau kapas dll.
    - a. Adapun riwayat kedua sama seperti pada mazhab Syafi'i.
    - b. Riwayat ketiga yaitu: *illat* yang ada pada selain emas dan perak adalah makanan yang ditakar dan ditimbang, maka tidak ada riba pada makanan yang tidak ditakar dan ditimbang seperti semangka, buah pir, apel dll. Dan tidak pula pada barang yang tidak dimakan seperti besi, timah dll.
    - c. Barang satu jenis dan beda jenis  
Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i sama dengan Imam Hambali yakni apabila dua barang mempunyai rumpun dan karakteristik sama maka termasuk satu jenis misalnya gamdum dan jewawut.
  5. Mazhab Dzohiri menyebutkan bahwa riba tidak ditafsirkan, yakni khusus pada barang yang disebutkan dalam hadis saja, hal itu karena mereka mengingkari kias, syariat telah menyebutkan riba pada enam jenis barang, maka selain enam jenis barang tersebut adalah dibolehkan.

Adapun dibolehkan penambahan pada selain emas perak dan makanan menurut imam Maliki dan Syafi'i dan selain takaran dan timbangan menurut imam Hanafi dan Hambali karena bukan termasuk kebutuhan penting manusia, baik dalam makanan dan perekonomian mereka, karena tamak dalam keuntungan tidak mengakibatkan bahaya besar bagi mereka.

### **Hikmah diharamkannya riba**

Adapun sebab diharamkannya riba karena menimbulkan kemudharatan besar bagi umat manusia baik dalam bidang moral, social-ekonomi bahkan politik, kemudharatan tersebut antara lain:

1. Riba menyebabkan permusuhan antar individu dan menghilangkan jiwa tolong menolong antar sesama. Padahal Islam sangat mendorong adanya perbuatan tolong menolong sesama manusia.
2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain.
3. Riba merupakan perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi dimana si kaya menidas si miskin.
4. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Sedang riba bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu bersedekah dan berzakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt.

Dalam segi moral riba dapat menimbulkan sifat egois dan individualis, bakhil, cemas dan gelisah, dan materialistik.

## **SIMPULAN**

Riba adalah suatu perkara yang diterapkan oleh sesama masyarakat jahiliah, banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara tegas telah mengharamkan riba. Riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam trasaksi bisnis tanpa adanya usaha dan penyeimbang yang dibenarkah syariah terhadap penambahan tersebut. Pembahasan diatas menunjukkan bahwa dengan segala macam bentuknya, termasuk sistem bunga bank yang berlaku saat ini adalah haram.

Riba pada umumnya dan sisitem bunga bank pada khususnya telah menimbulkan beberapa dampak negativ diantaranya menghancurkan prinsip-prinsip Islam dalam hak kepemilikan, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, kesenjangan yang semakin melebar si kaya dan si miskin, monopoli sumber dana. Semua akibat tersebut telah memicu ketidak stabilan ekonomi.

Sebagaimana yang pernah diulas sebelumnya riba dan bunga bank adalah racun perekonomian, yang dapat merusak, menghancurkan dan mematikan siapapun yang menggunakannya, oleh karena itu kita harus menghilangkan racun pada perekonomian ini. Hal ini merupakan tugas umat Islam dalam mengupayakan terwujudnya sistem perekonomian syariat yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

## **Daftar Pustaka**

A. Djazuli, coord. ed., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: 2007)

Abdulloh, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),)

Ali Munif, Nasrulloh. “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016.

*al-Mu’âmalât al-Mâliyah al-Mu’âshirah*, Cetakan Ketiga, Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2006.

Anggota IKAPI. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, “terj.”, M.A. Mannan. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Assauri, Sofjan. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Baehaqi, Muhammad. “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Aplikasi Ijarah Muntahiya bi al Tamlik (IMBT)”, *Jurnal Istinbath (Jurnal Hukum Islam)*, Vol. 12 No. 1, Juni, 2013.

BBN (*Bea Balik Nama*) BPHTB (*Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan*)  
PPh (*Pajak Penghasilan*)

Brantas. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Bukhori, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al. *Shahih Bukhari*. Mesir: Ad-Dar Taukin An-Najah.

Dasuki, *Hasiyah ad-Dasuqi ‘ala as-Syarh al-Kabîr*, Beirut- Lebanon: Dar al-Fikr, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Al-Hannan, 2009.

Edwinnasution, Mustafa. *pengenalan eksklusif ekonomi islam*. Jakarta: prnadamedia group, 2015.

Fahmi, Irham. *manajemen produksidan operasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Farisi, Ahmad. bagian produksi Gapoktan Al Barokah, *wawancara*, 19-juli-2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-tamlik*

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarahal-Muntahiyah bi al-Tamlik.

Hadi, Amirul. *metodologi penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Haming, Murdifin. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

*Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia*, 2006.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Komar Andasasmita, *Serba-Serbi Tentang Leasing*, Cetakan Ketiga (Jawab Barat: Ikatan Notaris Jawa Barat, 1989).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE ,2004.

Nasrulloh Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No. 1, Juli, 2016.

Rukmana, Mahmud Amir, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010)

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Seta Press, 2016.

Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012).

Zuhaili, Wahbah. *Mausûah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah*, Jilid 13, Cetakan Ketiga (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2013).



